

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan perilaku nyata (*actual behavior*),¹ sebagai gejala sosial yang tidak tertulis, dengan cara menelaah kondisi sesungguhnya terjadi di tengah masyarakat melalui penggalian fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis turun langsung ke lapangan untuk menemui para informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian, guna mengumpulkan data mengenai peran perempuan dalam pengelolaan waris tunggu haul beserta faktor yang melatarbelakangi penunjukan perempuan sebagai pengelola harta warisan tunggu haul di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang melihat hukum tidak hanya sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai sesuatu yang dijalankan dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.² Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami berbagai fenomena hukum yang terjadi secara nyata di lapangan berdasarkan pengalaman, pandangan, dan perilaku masyarakat. Data yang diperoleh bersifat deskriptif dan berasal dari hasil wawancara, pengamatan, serta berbagai informasi yang disampaikan oleh para informan.

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 80.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengamati dan memahami bagaimana masyarakat Desa Tajau Landung menjalankan tradisi waris tunggu haul yang dikelola oleh perempuan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat hubungan antara ketentuan hukum waris Islam dengan kondisi sosial masyarakat, termasuk faktor ekonomi, kebiasaan yang berkembang, serta pandangan masyarakat mengenai peran perempuan dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat penelitian ini dilakukan.³ Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan karena adanya data penelitian yang diperlukan diantaranya;

1. Di wilayah ini *haul* dilakukan setiap tahun dengan dana dari pengelolaan harta warisan yang disisihkan yang biasa disebut harta warisan tunggu haul.
2. Di wilayah ini tersedianya subjek penelitian yang relevan, yakni perempuan secara langsung berperan sebagai pengelola harta tunggu haul.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah tiga orang perempuan yang menjadi pengelola harta warisan tunggu haul di Desa Tajau Landung, serta tiga saudara atau ahli waris dari masing-masing pengelola.
2. Objek penelitian ini adalah permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi objek penelitian ini mengenai

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

peran perempuan dalam mengelola harta warisan tunggu haul, serta apa yang melatarbelakanginya di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

D. Data dan Sumber Data

1. Data adalah fakta-fakta yang diperlukan dalam penyelesaian masalah pada penelitian.⁴ Adapun pada penelitian ini data yang dicari diperoleh melalui proses penelusuran, pengumpulan, serta pengkajian berbagai informasi dan referensi yang relevan dengan topik penelitian mengenai peran perempuan dalam pengelolaan harta waris tunggu haul dan faktor yang melatarbelakangi penunjukan perempuan menjadi pengelola harta waris tunggu haul dalam masyarakat di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Data pada penelitian ini diperoleh langsung dari informan yaitu tiga pengelola harta warisan tunggu haul dan tiga ahli waris yaitu saudara pengelola harta warisan tunggu haul yang ada di Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang kemudian diamati dan dicatat. Adapun data yang penulis kumpulkan dan digali dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Identitas, berisikan nama, umur, jenis kelamin, Pendidikan, Alamat, pekerjaan dan status.
 - b. Peran apa saja yang dilakukan perempuan dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dalam mengelola harta warisan tunggu haul.

⁴ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

- c. Faktor apa saja yang melatar belakangi penunjukan perempuan sebagai pengelola harta warisan tunggu haul di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dalam mengelola harta warisan tunggu haul.
2. Sumber data penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam situasi yang diteliti, serta dari pihak-pihak yang memberikan informasi terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian⁵, diperoleh dengan wawancara langsung kepada pengelola tunggu haul dan ahli waris (saudara dari pengelola harta warisan tunggu haul).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ialah proses pengumpulan informasi yang dilakukan melalui interaksi tanya jawab antar peneliti dan informan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁶ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif untuk membantu peneliti mengarahkan proses wawancara agar tetap selaras dengan data yang dibutuhkan.⁷ Pada hal ini peneliti akan melakukan tanya jawab langsung kepada pengelola tunggu haul dan Ahli waris (saudara dari pengelola harta warisan tunggu haul) di Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar. Dengan tujuan untuk mencari informasi tentang peran

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

⁷ Sapto Haryoko dkk., *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, t.t., 166.

peran perempuan dalam mengelola harta warisan tunggu haul, serta apa yang melatarbelakanginya di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian.⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap bagaimana peran perempuan dalam mengelola harta warisan tunggu haul di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Dari hasil observasi pada Selasa, 5 Mei 2026, pukul 15.00 WITA, Ibu H Bersama suami dan empat orang yang mengambil upah di lahan berliau sedang menanam anak padi di lahan yang dijadikan harta tunggu haul.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya untuk mengolah data tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* merupakan kegiatan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yang telah berhasil dikumpulkan, mencakup aspek kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan relevansinya dengan data lain yang diperoleh. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pencatatan data di lapangan. Dalam pelaksanaannya, penulis perlu berhati-hati agar tidak mengganti atau

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

menafsirkan ulang jawaban yang telah diberikan oleh informan, sehingga keotentikan dan kebenaran data yang diperoleh tetap terjaga sebagaimana adanya.

- b. Deskripsi merupakan tahap lanjutan dari tahap sebelumnya, pada tahap ini penulis mengolah dan menyajikan data yang telah diperoleh dari para informan secara apa adanya, tanpa mengubah, menambah, maupun mengurangi isi hasil wawancara. Pengolahan data tahap ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang telah terkumpul dalam bentuk uraian atau penjelasan yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.⁹
- c. Pembuatan matrik. Matrik adalah penyajian data secara ringkas dan padat kepada bentuk table untuk memudahkan penulis untuk menyampaikan hasil data dengan jelas dan ringkas sehingga mudah untuk dibaca.

2. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, penulis menganalisis seluruh data dan informasi yang telah terkumpul untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data merupakan proses pengkajian dan penelaahan terhadap hasil pengolahan data dengan memanfaatkan kerangka teori yang telah dibangun sebelumnya, sehingga diperoleh pemahaman yang dalam terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁰

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari informan melalui teknik wawancara dan observasi. Selanjutnya,

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

data dianalisis secara mendalam guna memahami permasalahan yang diteliti serta menarik kesimpulan terkait pengelolaan harta warisan tunggu haul yang dilakukan oleh perempuan beserta alasan yang melatarbelakangi pemilihan perempuan sebagai pengelola harta warisan tunggu haul di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.